




**RADIO
REPUBLIK
INDONESIA**

PERJANJIAN KERJASAMA

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
(LPP RRI) SINGARAJA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**



Rri Singaraja



rri singaraja



rrisingaraja



rri.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DAN

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
(LPP RRI) SINGARAJA**

TENTANG

**KERJASAMA SIARAN EDUKASI, INFORMASI, SOSIALISASI DAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 100.3.7.1/41/PKS/PEM/2023

NOMOR : 3071/RRI.SGR/VII.HK.03.02/12/2023

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Singaraja, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **KETUT SUWARMAWAN** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 821.2/2149/BKPSDM tanggal 10 Juni 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. **ANAK AGUNG GDE NGURAH** : Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Singaraja, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja. berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846, tanggal 25 Mei 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Singaraja. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang SIARAN EDUKASI, INFORMASI, SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama penyediaan kanal/saluran sosialisasi program Pemerintah Kabupaten Buleleng, penyediaan materi berita dari perangkat daerah setempat, dan peluang kerjasama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi program-program Pemerintah Kabupaten Buleleng hingga ke level kelurahan/desa dan masyarakat luas, perluasan kanal/aduan masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng semakin mudah berinteraksi dengan warganya, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah kanal/saluran sosialisasi program dari Pemerintah Kabupaten Buleleng penyediaan materi berita online dari Perangkat Daerah setempat, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. RRI Singaraja menjadi saluran komunikasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan warganya ;
2. RRI Singaraja memenuhi hak publik warga Buleleng untuk mengetahui program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
3. Edukasi adalah kegiatan yang bersifat mencerahkan menyangkut kebutuhan dan penyelesaian permasalahan masyarakat di Kabupaten Buleleng ;
4. Informasi adalah penyampaian berita dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk dapat diketahui oleh semua pihak baik itu informasi kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng ;
5. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat Kabupaten Buleleng ;
6. Peningkatan kualitas SDM adalah upaya peningkatan kemampuan SDM di Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat pelatihan dan pendidikan diklat (puslitbangdiklat) LPP RRI dalam bidang Pers/jurnalis ;
7. RRI menyediakan pendidikan dan pelatihan (pusklat) untuk peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI yang beralamat di Cimanggis, Depok Jawa Barat ;
8. Pemerintah Kabupaten Buleleng membantu mempromosikan keberadaan RRI di daerah melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Pemerintah setempat ;

9. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyediakan materi berita yang bersumber dari perangkat daerah setempat untuk kepentingan pengayaan berita online RRI Singaraja ;
10. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyediakan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan alokasi waktu siaran dari Pihak Kedua di RRI Singaraja, diantaranya pada program:
 - Hai Bali Ken-Ken
 - Buleleng Bicara
- b. Mendapatkan dokumen publikasi, berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan Pihak Kedua.
- c. Mendapatkan peluang kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Pihak Kedua

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/video dan lain-lain.
- b. Mensosialisasikan RRI Singaraja sebagai salah satu mitra media komunikasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- c. Mensosialisasikan portal berita Pihak Kedua melalui website dan medsos resmi Pihak Kesatu.
- d. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi program/kebijakan yang disiarkan oleh Pihak Kedua

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan materi publikasi, materi berita, dan foto/video dan lainnya dari Pihak Kesatu;
- b. Menjadi salah satu mitra media dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang disosialisasikan oleh Pihak Kesatu;
- c. Portal berita Pihak Kedua disosialisasikan oleh Pihak Kesatu melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Pihak Kesatu.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi warga;
- b. Memproduksi publikasi berupa adlibs dan/atau talkshow/dialog tentang program dan kebijakan Pihak Kesatu;
- c. Mensosialisasikan program-program Pihak Kesatu sampai ke tingkat kelurahan/desa;
- d. Sebagai media informasi antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan warganya dalam mendukung kesuksesan program-program Pihak Kesatu.
- e. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas SDM Pihak Kesatu yang disediakan Multiplatform Broadcasting Center (MBC) LPP RRI.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Buleleng
Jalan Pahlawan No.1 Singaraja - Bali
Telepon : (0362) - 21146
Email : kominfosanti@bulelengkab.go.id

PIHAK KEDUA : Kepala LPP RRI Singaraja
Jalan Gajah Mada No 144 Singaraja
Telepon (0362) 25565
Email: rrasingaraja@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persekongkolan/kolusi serta:

- a. Tidak melakukan penyuapan;
- b. Tidak melakukan gratifikasi;
- c. Tidak melakukan benturan kepentingan;
- d. Tidak melakukan kecurangan dan/atau mal-administrasi.

Pasal 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 13

KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 14

PEMANTAUAN DAN EVALUASI


PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk SATU PIHAK dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

ANAK AGUNG GDE NGURAH 4

PIHAK KESATU

KETUT SUWARMAN